



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.B/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO.**
Tempat lahir : Mandiangin.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.07, Dusun II, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Sopir.
2. Nama lengkap : **AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI.**
Tempat lahir : Jambi.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.21, Dusun II, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Para Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI Dan MAMAD HANDOYO Bin EDISON** ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018.
2. Para Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI Dan MAMAD HANDOYO Bin EDISON** ditahan dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018.
3. Para Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI Dan MAMAD HANDOYO Bin EDISON** ditahan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Sarolangun tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 26 November 2018.

4. Para Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI Dan MAMAD HANDOYO Bin EDISON** ditahan oleh Penuntut Umum 27 November 2018 sampai dengan 16 Desember 2018.

5. Para Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI Dan MAMAD HANDOYO Bin EDISON** ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan 27 Desember 2018.

6. Para Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI Dan MAMAD HANDOYO Bin EDISON** ditahan dengan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2018.

Para Terdakwa dipersidangkan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 190/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:190/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2018, Nomor Register Perkara:PDM-11/TIBUM/SRLNG/11/2018., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfana Resti Ardani bin Sutrisno**, Terdakwa **Ahmad Safi'l alias Pi'l bin Rukani**, dan Terdakwa **Mamad Handoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 Ayat (2) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Irfana Resti Ardani bin Sutrisno**, Terdakwa **Ahmad Safi'l alias Pi'l bin Rukani**, dan Terdakwa **Mamad Handoyo** dengan pidana penjara masing-masing

Putusan Nomor :190/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 2 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1m (satu meter);
- 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1,5m (satu koma lima meter);

Dipergunakan dalam perkara Supriyanto

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor Reg.Perkara PDM-10/TIBUM/SRLNG/11/2018, tertanggal 28 November 2018, sebagaimana berikut DAKWAAN :

Primair

Bahwa Ia **Terdakwa I Irfana Resti Ardani Bin Sutrisno, Terdakwa II Ahmad Safi'I Bin Rukani, Terdakwa III Mamad Handoyo Bin Edison, Saksi Supriyanto Alias Pri Bin Parmin, Saksi Aditya Jefriansyah Bin Jumadi dan Saksi Rasmadi Bin Suwarlan** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Rt. 07 Dusun II Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan mati terhadap orang atau barang** dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan diatas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok bersama dengan Sdr. Rumai sedang berdebat dengan Saksi Jastro dikarenakan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok melakukan pemalakan terhadap mertua Saksi Jastro, kemudian Saksi Laspani datang dengan warga menghampiri Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Saksi Laspani berkata "*tolong lah iyan, jangan bikin onar dan jangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembas lagi Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok menjawab “*ialah lek, jangan bawa orang kesini*” kemudian Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok berkata sambil mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan mengancam Saksi Jastro “*Saya tidak takut dengan orang kebal, saya tidak takut dengan orang jawa, saya tidak takut mati, walaupun kepala saya lepas dari badan kalau ajal belum mati belum mati*” dan Saksi Laspani berkata sambil menyalami tangan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok “*tolong jangan terulang lagi jangan nantang terus masa itu nanti jadi panas Iyan*”, selanjutnya Saksi Jastro menghampiri Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Mamad Handoyo, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Saksi Aditya Jefriansyah sambil berkata “*Gimana bagusnya?*” dan Terdakwa Mamad Handoyo berkata “*gebukin be, payo langsung turun*” dan Saksi Jastro menjawab “*kalau gebuki jangan tanggung matikan sekalian*” kemudian Saksi Jastro kembali menghampiri Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Saksi Laspani dan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok kembali berkata “*aku pesan dengan kamu sekali lagi jas aku dak takut dengan kamu walaupun kamu kebal saya tidak takut dengan orang jawa, saya tidak takut mati kalau tuhan belum menakdirkan aku mati aku dak mati*” dan Saksi Jastro hanya berdiam saya kemudian Saksi Laspani mengajak Saksi Jastro dan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok untuk berdamai, selanjutnya Saksi Jastro dan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok bersalaman, kemudian Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Sdr. Rumai dengan mengendarai sepeda motor dan pergi.

Kemudian kurang lebih 100m (seratus meter) dari tempat Saksi Laspani, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok terjatuh dan langsung dikerumuni oleh warga pemusiran kemudian Sdr. Rumai berhasil melarikan diri dari kerumunan warga dan warga pemusiran langsung memukuli Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok, kemudian datang Saksi Rasmadi dengan memegang kayu yang diambilnya dari jalan dan langsung mengayunkan kayu tersebut kearah Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengenai kepala Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok yang masih terjatuh di jalan, selanjutnya Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Mamad Handoyo dan Terdakwa Ahmad Safi'i berlari menghampiri Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dengan masing-masing mengambil batu yang berada dijalanan dan langsung melempari kearah badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok, selanjutnya Saksi Rasmadi kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah punggung atas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan langsung pergi sambil membuang kayu, selanjutnya Saksi Aditya Jefriansyah yang sudah berada dikerumunan warga langsung mengayunkan kayu yang berada didekatnya dan mengayunkan kearah punggung Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok, selanjutnya Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok merangkak berusaha kabur kearah rumah Saksi Sugiman kemudian Tersangka Aditya Jefriansyah menendang Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok ke arah

Putusan Nomor :190/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 4 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Ahmad Safi'i dengan menggunakan kayu langsung mengayunkan kearah badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok 2(dua) kali mengenai bagian punggung dan satu kali mengenai leher bagian belakang, kemudian Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok sambil merangkak sampai didekat rumah Saksi Sugiman selanjutnya Terdakwa Mamad Handoyo melempar batu kearah Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengambil kayu yang berada di dekat Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan langsung mengayunkan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kearah Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok yang mengenai Kepala dan punggung, selanjutnya Saksi Aditya Jefriansyah mengambil kayu bulat didekat Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan langsung mengayunkannya kearah badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengenai punggung atas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan membuang kayu tersebut didekat badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Saksi Irfana dengan menggunakan kayu yang diambil dari jalan mengayunkannya dan mengenai kepala Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan menjatuhkan kayu tersebut, selanjutnya Saksi Supriyanto mengambil kayu yang dibuang oleh Terdakwa Irfana Resti dan mendekati Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok yang sudah tidak bergerak lagi dan langsung menendang dengan kaki kanan yang mengenai kaki Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengayunkan ujung kayu tersebut yang mengenai punggung atas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok.

Bahwa akibat perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 445 /5781/IX/RSUD/2018 tanggal 06 September 2018 yang dilakukan oleh dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, M.H. dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahunan, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan lima buah luka terbuka dikepala dan sebuah luka terbuka di kening wajah serta luka lecet di daerah wajah dan luka memar pada punggung tangan kiri yang mengakibatkan retak dan patah tulang tengkorak mulai dari puncak kepala bagian luar sampai dengan tulang tengkorak dalam dan menyebabkan pendarahan pada seluruh otak besar dan otak kecil serta pelebaran pembuluh darah diseluruh bagian otak besar dan kecil. Penyebab kematian disebabkan karena kekerasan tumpul pada puncak kepala dan kepala bagian belakang yang menyebabkan patah dan retaknya tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan pada seluruh lapisan otak besar, otak kecil dan batang otak yang menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Subsida

Bahwa Ia **Terdakwa I Irfana Resti, Terdakwa II Ahmad Safi'i, Terdakwa III Mamad Handoyo, Saksi Supriyanto alias Pri bin Parmin, Saksi Aditya Jefriansyah bin Jumadi dan Saksi Rasmadi bin Suwarlan** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIBS atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Rt. 07 Dusun II Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan diatas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok bersama dengan Sdr. Rumai sedang berdebat dengan Saksi Jastro dikarenakan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok melakukan pemalakan terhadap mertua Saksi Jastro, kemudian Saksi Laspani datang dengan warga menghampiri Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Saksi Laspani berkata "*tolong lah iyan, jangan bikin onar dan jangan memeras lagi*" Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok menjawab "*ialah lek, jangan bawa orang kesini*" kemudian Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok berkata sambil mengeluarkan pisau dari pinggangnya dengan mengancam Saksi Jastro "*Saya tidak takut dengan orang kebal, saya tidak takut dengan orang jawa, saya tidak takut mati, walaupun kepala saya lepas dari badan kalau ajal belum mati belum mati*" dan Saksi Laspani berkata sambil menyalami tangan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok "*tolong jangan terulang lagi jangan nanti terus masa itu nanti jadi panas iyan*", selanjutnya Saksi Jastro menghampiri Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Mamad Handoyo, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Saksi Aditya Jefriansyah sambil berkata "*Gimana bagusnya?*" dan Terdakwa Mamad Handoyo berkata "*gebukin be, payo langsung turun*" dan Saksi Jastro menjawab "*kalau gebuki jangan tanggung matikan sekalian*" kemudian Saksi Jastro kembali menghampiri Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Saksi Laspani dan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok kembali berkata "*aku pesan dengan kamu sekali lagi jas aku dak takut dengan kamu walaupun kamu kebal saya tidak takut dengan orang jawa, saya tidak takut mati kalau tuhan belum menakdirkan aku mati aku dak mati*" dan Saksi Jastro hanya berdiam saja kemudian Saksi Laspani mengajak Saksi Jastro dan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok untuk berdamai, selanjutnya Saksi Jastro dan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok bersalaman, kemudian Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Sdr. Rumai dengan mengendarai sepeda motor dan pergi.

Putusan Nomor :190/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 6 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kurang lebih 100m (seratus meter) dari tempat Saksi Laspani, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok terjatuh dan langsung dikerumuni oleh warga pemusiran kemudian Sdr. Rumai berhasil melarikan diri dari kerumunan warga dan warga pemusiran langsung memukuli Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok, kemudian datang Saksi Rasmadi dengan memegang kayu yang diambilnya dari jalan dan langsung mengayunkan kayu tersebut kearah Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengenai kepala Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok yang masih terjatuh di jalan, selanjutnya Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Mamad Handoyo dan Terdakwa Ahmad Safi'i berlari menghampiri Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dengan masing-masing mengambil batu yang berada di jalan dan langsung melempari kearah badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok, selanjutnya Saksi Rasmadi kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya kearah punggung atas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan langsung pergi sambil membuang kayu, selanjutnya Saksi Aditya Jefriansyah yang sudah berada dikerumunan warga langsung mengayunkan kayu yang berada didekatnya dan mengayunkan kearah punggung Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok, selanjutnya Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok merangkak berusaha kabur kearah rumah Saksi Sugiman kemudian Tersangka Aditya Jefriansyah menendang Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok ke arah bahu dan Terdakwa Ahmad Safi'i dengan menggunakan kayu langsung mengayunkan kearah badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok 2(dua) kali mengenai bagian punggung dan satu kali mengenai leher bagian belakang, kemudian Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok sambil merangkak sampai didekat rumah Saksi Sugiman selanjutnya Terdakwa Mamad Handoyo melempar batu kearah Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengambil kayu yang berada di dekat Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan langsung mengayunkan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kearah Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok yang mengenai Kepala dan punggung, selanjutnya Saksi Aditya Jefriansyah mengambil kayu bulat didekat Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan langsung mengayunkannya kearah badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengenai punggung atas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan membuang kayu tersebut didekat badan Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan Saksi Irfana dengan menggunakan kayu yang diambil dari jalan mengayunkannya dan mengenai kepala Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan menjatuhkan kayu tersebut, selanjutnya Saksi Supriyanto mengambil kayu yang dibuang oleh Terdakwa Irfana Resti dan mendekati Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok yang sudah tidak bergerak lagi dan langsung menendang dengan kaki kanan yang mengenai kaki Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok dan mengayunkan ujung kayu tersebut yang mengenai punggung atas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok.

Putusan Nomor :190/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 7 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa akibat perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 445 /5781/IX/RSUD/2018 tanggal 06 September 2018 yang dilakukan oleh dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, M.H. dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahunan, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan lima buah luka terbuka dikepala dan sebuah luka terbuka di kening wajah serta luka lecet di daerah wajah dan luka memar pada punggung tangan kiri yang mengakibatkan retak dan patah tulang tengkorak mulai dari puncak kepala bagian luar sampai dengan tulang tengkorak dalam dan menyebabkan pendarahan pada seluruh otak besar dan otak kecil serta pelebaran pembuluh darah diseluruh bagian otak besar dan kecil. Penyebab kematian disebabkan karena kekerasan tumpul pada puncak kepala dan kepala bagian belakang yang menyebabkan patah dan retaknya tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan pada seluruh lapisan otak besar, otak kecil dan batang otak yang menyebabkan kematian.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. INDRA GUNAWAN Bin MARZUKI (Alm), hadir dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah yang Saksi tidak tahu namanya yang terletak di Rt.07 Desa Pemusiran Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun.
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pertama sekali dari sdr ERWIN yang mana sdr ERWIN menghubungi Saksi melalui alat komunikasi berupa HP dan mengatakan kepada Saksi bahwa sdr IYAN DABOK yang merupakan keponakan kandung Saksi dikeroyok oleh masyarakat Ds .Pemusiran ,selanjutnya Saksi langsung berangkat ke Desa Pemusiran dan setelah sampai di Desa pemusiran tersebut Saksi melihat banyak masyarakat sedang berkumpul dan saat itu sdr JASRTO menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dan mengatakkan kepada Saksi bahwa keponakan Saksi yang bernama IYAN DABOK dikeroyok sampai meninggal dan setelah itu sdr JASTRO menunjukkan korban dan pada saat itu Saksi melihat posisi korban sudah dalam keadaan terbaring diatas tanah dan mengeluarkan darah dari kepalanya.

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban dan Saksi tidak tahu apakah para pelaku ada menggunakan alat bantu apa tidak,namun setahu Saksi pada saat Saksi melihat posisi korban saat itu korban dalam keadaan terbaring ditanah dan Saksi melihat korban mengeluarkan darah dari kepala dan Saksi juga melihat beberapa kayu dan sebilah pisau berada disamping korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu,apa yang menjadi penyebab sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban yang merupakan keponakan kandung Saksi tersebut.
- Bahwa Yang dialami korban setelah para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut yang mana saat itu korban mengalami luka pada bagian kepala dan saat itu ada mengeluarkan darah dan korban sudah tidak bergerak lagi meninggal dunia.
- Bahwa Yang Saksi lakukan saat itu setelah Saksi mendekat dan melihat kondisi korban mengalami luka dan sudah meninggal dunia saat itu Saksi mengangkat jenazah korban ke mobil patroli Polisi dan setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi dan dan keesokan harinya Saksi membuat laporan ke Polsek Mandiangin tentang kejadian pengeroyokan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. JASTRO Bin SAGIMIN, hadir dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agusts 2018 sekira pukul : 21.00 Wib di Desa Pemusiran, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang menjadi korban adalah ARDIANSYAH Alias IYAN DABUK (Alm) dan yang menjadi pelaku nya yang Saksi ketahui adalah sdr. MAMAD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat peristiwa pengeroyokan terhadap korban tersebut yang Saksi ketahui ketika menghampiri korban hanya ada sdr. MAMAT yang masih melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok berbentuk 4 persegi, sedangkan pelaku yang lain sudah bubar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu masyarakat desa pemusiran banyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang, namun yang Saksi ketahui yang ada pada saat itu yakni sdr. MAMAD.

- Bahwa Yang membuat sehingga peristiwa tersebut terjadi di karenakan masyarakat Desa Pemusiran tersebut sudah sangat kesal terhadap tingkah laku korban selama ini yang melakukan pemalakan terhadap masyarakat Desa Pemusiran, sehingga masyarakat sudah sangat kesal terhadap perbuatan korban tersebut.
- Bahwa Yang membuat Saksi sehingga tidak melihat peristiwa pengeroyokan tersebut karena pada saat itu malam hari dan lagi pada saat itu Saksi sedang mencari sinyal menelfon anggota polisi yang Saksi kenal karena telah terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut karena Saksi pada saat itu walaupun tidak melihat tapi Saksi mendengar suara masyarakat yang sedang emosi melakukan pengeroyokan terhadap korban, setelah selesai Saksi menelfon polisi lalu Saksi menuju kearah korban yang Saksi lihat pada saat itu masyarakat sudah tidak ada lagi di lokasi kejadian yang Saksi lihat cuman ada sdr. MAMAT yang masih melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Saksi lihat kondisi korban pada saat itu sedang sekarat, selain itu juga korban sudah tidak berdaya lagi, dengan kondisi pada bagian hidung mengeluarkan darah, pada bagian telinga mengeluarkan darah.
- Bahwa Situasi di sekitar lokasi kejadian pada saat itu terjadi pada malam hari sekira pukul : 21.00 Wib, situasi gelap pada malam hari tidak ada lampu jalan atau lampu rumah sehingga Saksi tidak dapat melihat pelakunya namun yang Saksi ketahui pasti pelakunya adalah warga desa pemusiran, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun.
- Bahwa Saksi lihat cara sdr MAMAD ketika melakukan pemukulan terhadap korban pada itu sdr. MAMAT memukul sekuat tenaga kearah bagian kepala korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu persegi 4 yang berukuran besar, dengan menggunakan tenaga dua tangan, akibat pukulan tersebut mengenai pada bagian kepala sebelah kanan korban sehingga kayu tersebut sampai terlepas dari tangan sdr. MAMAD.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul : 20.30 Wib pada saat itu Saksi bersama dengan warga desa pemusiran sehabis melaksanakan yasinan rutin di salah satu rumah warga tiba-tiba datang sdr, JEPRI menemui Saksi dan mengatakan “ ***gini mas di desa kita sekarang lagi ada masalah*** “ lalu Saksi menjawab “ ***Ado***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apa. lalu di jawabnya **"IYAN DABOK mulai resek lagi memalaki warga warga kita"** lalu Saksi menjawab **" dimana sekarang si IYAN DABOK (Korban) nya "** lalu di jawabnya **" sedang memalak di rumah sdr. RASMADI / DIDONG "** setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi merasa emosi pada saat itu lalu mencari si IYAN DABOK (Korban), namun pada saat itu sdr. IYAN DABOK tidak ada di rumah sdr. LASMADI/DIDONG kemudian Saksi berfirasat kalo sdr. IYAN DABOK sedang memalak di rumah mertua Saksi lalu Saksi mengambil kayu di rumah sdr. IYAN DIDONG, lalu tanjab gas menuju ke rumah mertua Saksi sesampainya di rumah mertua Saksi, pada saat itu Saksi bertemu dengan sdr. IYAN DABOK selain itu juga sdr. IYAN DABOK bersama dengan sdr. ROMAI, dengan posisi sdr. IYAN DABOK di atas motor sedangkan sdr. ROMAI duduk di kursi depan rumah mertua Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada sdr. IYAN DABOK sambil memegang kayu **" hui,...kau tu jangan lah minta-minta di warga sini, apo lagi kau sampe berani minta-minta di rumah mertua aku"** pada saat itu Saksi mengatakan sambil mengarahkan kayu yang Saksi bawa tersebut kearah sdr. IYAN DABOK, lalu di jawab oleh sdr. IYAN DABOK **"idak...aku idak minta apo-apo sama mertua kamu, aku mau cari kamu "** lalu Saksi menjawab **" Jangan lah kayak itu kamu di kampung Saksi, kita kan berteman, Saksi selaku kadus disini malu, kamu tidak menghargai Saksi "** lalu sdr. IYAN DABOK mengatakan **" Aku disini memang mencari kamu nian kok "** setelah itu Saksi melewati di depan sdr. IYAN DABOK membuang kayu yang Saksi pegang tersebut ke tempat jemuran pakaian, setelah itu Saksi duduk di sebelah sdr. ROMAI lalu Saksi mengatakan **" kalian jangan lah berbuat semacam ini Saksi selaku kadus merasa malu "** tidak lama kemdian datang sdr. LASPANI mendekati Saksi dan Sdr IYAN DABOK serta Sdr ROMAI sambil berkata **" Sudah lah, IYAN DABOK Saksi selama ini kan sudah banyak bantu kamu, HADI dulu di tusuk ma kamu Saksi damaikan, jangan lah berbuat macam ini "** kemudian sdr. IYAN DABOK mencabut pisau sambil mengatakan **"Aku dak takut, samo orang kebal, pisau ini ado beracunyo"** pada saat itu sdr. IYAN DABOK mencabut pisau mengancam kearah Saksi, namun pada saat itu di tahan oleh sdr. ROMAI, lalu sdr. IYAN DABOK mengatakan **" Aku dak takut, sama kamu, kawan aku banyak di simpang desa pemusiaran sini, sayo dak takut walapun kamu sebanyak ini "** memang pada saat itu banyak warga di sekitar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi tersebut, setelah itu lalu sdr ROMAI berusaha menahan sdr. IYAN DABOK untuk mengajak pergi dari lokasi tersebut, setelah itu Saksi menemui Sdr RASMADI “ **gimana bagusnya** “ dijawab Sdr RASMADI “ **Saksi percaya sama kadus sama Rt gimana bagusnya** “ lalu Saksi menemui Sdr IPAN dan pemuda yang lain yang berkumpul sambil bertanya “ **bagus gimana** ” Sdr IPAN menjawab “ **Aku terseher sama mas** “ lalu ada yang bersuara “**gebuki be** “ Saksi berkata “ **Kalau kamu gebuki jangan tanggung, tapi kalau bisa jangan serahkan masalah itu sama kadus sama Rt percayo samo kami** “ setelah itu Saksi menemui Sdr LASPANI yang sedang bersama Sdr IYAN DABOK, ROMAI yangmana saat itu Sdr IYAN DABOK msih marah-marah sambil berkata “ **Saksi tidak takut dengan orang Kebal, Saksi tidak takut dengan Orang Jawa, Saksi tidak takut mati, walaupun kepala Saksi lepas dari badan kalau ajal belum mati belum mati,** “ akan tetapi akhirnya Saksi dan Sdr IYAN DABOK berdamai. setelah itu Saksi bersalaman / jabat tangan dengan sdr. ROMAI dan sdr. IYAN DABOK, setelah itu sdr. IYAN DABOK dan sdr. ROMAI pergi meninggalkan rumah mertua Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang mana posisi IYAN DABOK di depan menyupir dan sdr. ROMAI bonceng di belakangnya, tidak jauh dari lokasi rumah mertua Saksi lalu Saksi mendengar suara**BRAB**.....sepertinya sdr. IYAN DABOK dan ROMAI terjatuh dari sepeda motor tergelincir batu coral jalan, kemudian Saksi mendengar suara warga tersebut memukuli korban namun Saksi tidak melihat karena malam hari gelap, setelah Saksi mendegar suara amukan masa terhadap sdr. IYAN DABOK dan sdr. ROMAI tersebut lalu Saksi mencari sinyal untuk menelfon salah satu polisi yang Saksi kenal untuk memberitahukan peristiwa tersebut namun pada saat itu tidak ada yang bisa Saksi hubungi, selanjutnya Saksi menelfon sdr. DANRAMIL namun pada saat itu sdr. DANRAMIL sedang berada di jambi, lalu Saksi menceritakan kepada sdr. DANRAMIL kejadian tersebut namun suara agak putus-putus karena sinyak susah lalu Saksi mendaki kearah dataran tinggi untuk mencari sinyal agar suaranya terdengar jelas, lalu sdr. DANRAMIL mengatakan bahwa DANRAMIL sudah menghubungi Polsek Mandiangin, setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut lalu Saksi menghampiri kearah korban tadi namun yang Saksi lihat pada saat itu masa sudah tidak ada di lokasi kejadian lagi, namun ada sdr. MAMAD di dekat korban lalu Saksi memastikan ke adaan korban yang masih tergeletak di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berdaya dengan kondisi mengeluarkan darah di bagian hidung, dan bagian telinga, seketika itu juga tiba-tiba sdr. MAMAD langsung memukulkan kayu yang di pegangnya tersebut kearah bagian kepala sebelah kanan sdr. MAMAD sebanyak 1 (satu) kali sampai kayu tersebut terlepas dari tangan sdr. MAMAD lalu mengenai punggung hingga leher , lalu Saksi menahan sdr. MAMAD “ **Udah udah lah, udah mati tuh** “ lalu Saksi dan sdr. MAMAD pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban masih tergeletak di samping depan rumah Sdr SUGIMAN, Sekira 30 (tiga puluh) menit datang Sdr INDRA GUNAWAN dan Sdr ERWIN selanjutnya Sdr INDRA GUNAWAN “ Apo JAS siapa yang mati ROMAI apo IYAN DABOK “ Saksi jawab “ IYAN DABOK “ Sdr INDRA GUNAWAN bertanya “ Dimano dionyo “ Saksi jawab “ Disitu (sambil menunjukkan lokasi tempat Sdr IYAN DABOK tergelatak) “ selanjutnya Saksi dan Sdr INDRA GUNAWAN menuju ketempat Sdr IYAN DABOK tergeletak yangmana saat itu kondisi Sdr IYAN DABOK sudah tidak bergerak lagi yang bersimbah darah lalu Sdr INDRA GUNAWAN berkata “ Ini ponakan aku nia, siapa pelakunya “ lalu Saksi berusaha memastikan pihak kepolisian polsek mandiangin apakah sudah meluncur ke lokasi apa belum sambil mencari sinyal, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Mandiangin datang ke lokasi kejadian sedangkan korban masih tergeletak tidak ada yang berani menyentuhnya. Selanjutnya korban di angkat kedalam mobil polisi yangmana akhirnya Sdr IYAN DABOK Saksi ketahui meninggal dunia.

- Bahwa Para pelaku ada menggunakan alat bantu, setelah kejadian Saksi melihat ada beberapa kayu di dekat korban, ada beberapa batu, batu bekas coran, itu alat-alat yang di gunakan para pelaku untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa Yang Saksi lihat warga tidak ada melakukan perbuatan apa apa, karena setelah Saksi lihat kondisi korban sudah tidak berdaya lalu Saksi memerintahkan terhadap warga tersebut untuk menjauh dari lokasi kejadian, karena Saksi sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian Polsek Mandiangin.
- Bahwa Adapun situasi ketika terjadi pengeroyokan terhadap Sdr IYAN DABOK yaitu terjadi pada malam hari, cuaca remang-remang, dan salah satu yang melakukan pengeroyokan yang Saksi ingat adalah Sdr MAMAD karena saat itu Saksi ada menahan Sdr MAMAD ketika Sdr MAMAD ketika hendak melakukan pemukulan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kayu yang digunakan Sdr IYAN DABOK yangmana saat itu Sdr IYAN DABOK sudah tidak berdaya.

- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah kayu berbentuk persegi 4 warna putih, Saksi dapat mengenali kayu tersebut adalah yang ada di TKP dekat dengan korban, yang mana kayu tersebut yang di gunakan oleh sdr MAMAT untuk memukul korban yang sudah tidak berdaya.
- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki laki tersebut Saksi dapat mengenalinya, yang mana laki-laki tersebut bernama MAMAD yang mana sdr MAMAD adalah salah satu pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku bernama IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFI'I Alias PI'I Bin RUKANI, MAMAD HANDOYO Bin EDISON, SUPRIYANTO Alias PRI Bin PARMIN, RASMADI Bin SUWARLAN, ADITYA JEFRIANSYAH Bin JUMADI Saksi dapat mengenalinya bahwasannya 6 (enam) orang tersebut merupakan warga desa pemusiran dan Saksi mengerti bahwasannya 6 (enam) orang tersebut bersama-sama warga Desa Pemusiran merupakan pelaku pengeroyokan terhadap Sdr ARDIANSYAH Alias IYAN DABUK hingga akhirnya meninggal dunia dan saat itu Saksi melihat Sdr MAMAD ada melakukan pemukulan kearah Sdr IYAN DABOK yangmana kayu tersebut terlepas dan mengenai bahu kanan hingga leher Sdr IYAN DABOK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. LASPANI Bin LAMPAN, hadir dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Pengroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 Wib, yang terjadi di Depan Rumah SUGIMAN di jalan RT. 07 Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa Saksi mengetahui Korban dari Tindak Pidana Pengeroyokan tersebut adalah Sdra. ARDIANSYAH Als. IYAN DABUK yang merupakan Warga Desa Rengkiling, sedangkan pelaku pengroyokan tersebut, Saksi tidak Mengetahui secara pasti namun sepengetahuan Saksi pelaku Pengeroyokan adalah Masa warga Desa Pemusiran Kec. Mandiangin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pelaku Pengeroyokan tersebut adalah masa warga Desa Pemusiran yangmana Sebelum terjadinya tindak Pidana pengeroyokan tersebut Korban ARDIANSYAH Als IYAN DABUK Sering memeras warga desa pemusiran, dan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi berada di rumah SURIYANTO, yangmana pada saat itu Saksi di minta untuk menyelesaikan Masalah Pemerasan yang dilakukan oleh Sdra. ARDIANSYAH Als. IYAN DABUK terhadap warga desa Pemusiran.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 Wib, pada saat tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi, di RT. 07 Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, pada saat tersebut Sdra. RASMADI datang kerumah Saksi dan menemui Saksi dan berkata, “ **Saksi, di peras IYAN DABUK lag** “ dan Saksi menjawab “ **Orangnya dimana,...** “ Sdra. RASMADI berkata “ **Ke arah Darat (arah Rumah SURIYANTO)**”, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdra. RASMADI langsung menuju arah darat, lalu Saksi menemui Sdra. JASTRO yang sedang mengobrol dengan Sdra. IYAN DABUK beserta satu rekan IYAN dabuk yang bernama ROMAI, selanjutnya Saksi langsung menghampiri dan duduk bersama dengan Jastro di samping kanan rumah SURIYANTO sedangkan Sdr IYAN DABUK dan Sdr ROMAI berdiri, setelah itu Saksi langsung berkata kepada Sdra. IYAN Dabuk dengan Perkataan, “ **tolong lah IYAN, jangan bikin onar dan jangan memeras lagi,** “ dan Sdra. IYAN DABUK mengatakan “**Iya lah Lek**” lalu Sdr IYAN DABUK berkata kepada Sdr JASTRO “ **Jangan bawa bawa orang kesini** “ Sdr JASTRO berkata “ **Aku hilaf** “ selanjutnya sdra. IYAN DABUK masih marah – marah dan mengancam Sdra. JASTRO, sambil mengeluarkan sebilah Pisau dari Pinggangnya, dan mengacungkan Pisau tersebut ke arah Jastro dan Berkata, “ **Saksi tidak takut dengan orang Kebal, Saksi tidak takut dengan Orang Jawa, Saksi tidak takut mati, walaupun kepala Saksi lepas dari badan kalau ajal belum mati belum mati,** “ melihat hal tersebut Saksi berdiri langsung mendekati Sdra. IYAN DABUK dan berkata “ **tolong jangan terulang lagi jangan nantang terus masa itu nanti jadi panas IYAN** “ **sambil Saksi langsung menyalami tangan Sdra. IYAN dabuk** “ dan saat itu Sdr JASTRO langsung pergi menemui Sdr RASMADI dan Anak-anak muda yaitu Sdr MAMAD dan kawan-kawan IYANG berada di jalan. Setelah itu Sdr JASTRO mendekati Saksi dan Sdr IYAN DABUK lalu Sdr IYAN DABUK berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aku pesan dengan mau sekali lagi JAS aku dak takut dengan kamu walaupun kamu kebal Saksi tidak takut dengan Orang Jawa, Saksi tidak takut mati kalau tuhan belum menakdir kan aku mati aku dak mati “Sdr JASTRO saat itu hanya diam saja setelah itu Saksi mengajak IYAN dabuk berdamai dengan Sdra. JASTRO, setelah itu JASTRO dan IYAN DABUK saling bersalaman, selanjutnya IYAN DABUK dan Sdra. ROMAI langsung menaiki sepeda motor, langsung meninggalkan Saksi dan Sdr JASTRO. Tidak lama kemudian sekitar Seratus meter Saksi mendengar suara Bunyi sepeda motor terjatuh dan Saksi melihat warga sudah ramai mengejar dan memukul sdra. IYAN dabuk dan Romai, dan saat itu Saksi mendengar “ **Ayo...Ayo.. Allahu Akbar, Satu lepas satu lepas** “ lalu Saksi langsung lari pulang kerumah dan saat Saksi berlari Saksi melihat Sdr IPAN melempar batu kearah Sdr IYAN DABUK dan sudah banyak warga melakukan pemukulan terhadap Sdr IYAN DABUK. sekitar Pukul 21.00 Wib Sesampainya di rumah ternyata Sdr RASMADI sudah ada dibelakang Saksi lalu Saksi mengambil HP dan berusaha menghubungi Pihak Kepolisian, akantetapi tidak tersambung lalu Sdr RASMADI “ **Pakai HP Saksi saja pak RT** “ lalu Sdr RASMADI menelpon Pihak Kepolisian Sektor Mandiangin dan mengatakan ada kejadian di desa Pemusiran, selanjutnya Sdra. RASMADI keluar dan pergi dari Rumah Saksi, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi di jemput oleh Sdra. Wartono, dan menyampaikan agar Saksi di suruh datang ke Depan Rumah SUGIMAN , selanjutnya Saksi beserta Wartono langsung menuju Rumah SUGIMAN dan sesampainya di sana Saksi mendengar cerita dari warga bahwa Sdra. IYAN DABUK telah Meninggal Dunia di Keroyok oleh Warga Desa Pemusiran, dan telah di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Puskesmas Mandiangin dan dilokasi pengeroyokan depan Rumah SUGIMAN banyak kayu yang berserakan.

- Bahwa Saksi Mengetahui Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut, Korban IYAN DABUK meninggal dunia, dan Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Para Pelaku dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban.
- Bahwa Adapun situasi saat terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu pada malam hari, cuaca remang-remang dari lampu rumah warga, banyak warga yang saat itu melakukan pengeroyokan yterhadap Sdr IYAN DABUK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah ditelaah Saksi Korban IYAN DABUK telah meresahkan warga desa Pemusiran yang mana Korban sering meminta Uang dan memeras warga desa Pemusiran serta mengancam warga apabila tidak memberikan Uang yang dimintanya.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku bernama IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFI'I Alias PI'I Bin RUKANI, MAMAD HANDOYO Bin EDISON, SUPRIYANTO Alias PRI Bin PARMIN, RASMADI Bin SUWARLAN, ADITYA JEFRIANSYAH Bin JUMADI Saksi dapat mengenalinya bahwasannya 6 (enam) orang tersebut merupakan warga desa pemusiran dan Saksi mengerti bahwasannya 6 (enam) orang tersebut bersama-sama warga Desa Pemusiran merupakan pelaku pengeroyokan terhadap Sdr ARDIANSYAH Alias IYAN DABUK hingga akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1,5 m (satu koma lima meter), 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1 m (satu meter) sehingga Saksi dapat mengerti bahwasannya 1 (satu) buah kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1,5 m (satu koma lima meter) adalah kayu yang digunakan oleh Sdr SUPRIYANTO Alias PRI Bin PARMIN dan IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO sedangkan 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1 m (satu meter) MAMAD HANDOYO Bin EDISON

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. SUGIMAN Bin SUPARNO (Alm), hadir dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Pengroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 Wib, yang terjadi di Depan Rumah SUGIMAN di jalan RT. 07 Desa Pemusiran Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun.
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah Saksi yang terletak di Dusun II sosial desa pemusiran Kec. Madiangan Kab.sarolangun.
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan di pinggir jalan adalah RASMADI, JEPRI, IRFAN, AHMAD SYAFI'I, SUPRIYANTO, Yang lain tidak tahu siapa lagi yang ikut memukul selanjutnya Yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran di samping rumah Saksi adalah JEPRI, SUPRIYANTO, IRFAN dan yang lainnya Saksi tidak tahu siapa lagi Untuk Korbanya adalah IYAN DABUK.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi sedang menonton televisi, dan Saksi mendengar suara motor jatuh dan suara terikan orang ramai dari luar rumah, kemudian Saksi keluar dan berjalan ke tempat ramai-ramai orang kemudian Saksi melihat iyan dabuk sedang di pukul oleh orang ramai dan saat di jalan depan rumah Saksi tersebut sdr Iyan dabuk di pukul dengan menggunakan tangan dan menggunakan kayu, dan pada saat itu Korban Iyan dabuk dalam posisi berdiri dan melakukan perlawanan dan mengatakan "ku bunuh kalian" sambil mengelak pukulan warga, sambil berjalan ke samping rumah Saksi, dan sesampainya di samping kanan rumah Saksi yang Saksi lihat yang memukul korban Sdr Jepri, Supri dan Irfan, dan kemudian Saksi pergi kerumah sebelah dan melihat dari sebelah rumah Saksi (rumah Bu Lasmi) dan pada saat Saksi di rumah Bu Lasmi Saksi melihat ada warga yang membakar motor, namun Saksi tidak tahu siapa yang membakarnya, Saksi di teras rumah bu Lasmi sekira 30 Menit. lalu datang sekira 30 Menit datang anggota kepolisian dan kemudian menyuruh kami bubar dan balik kerumah masing masing, dan Saksi balik ke rumah lewat belakang.
- Bahwa jarak Saksi berdiri Dengan Posisi Korban pada saat di samping kanan rumah Saksi sekira 11 Meter.
- Bahwa Pada saat di jalan yang paling dekat dengan Saksi adalah Sdr RASMADI, JEFRI, IRFAN.
- Bahwa Untuk peran masing masing adalah RASMADI melakukan pemukulan dengan kayu bulat dari arah atas kearah iyan dabuk, JEPRI melakukan pemukulan dengan kayu bulat dari arah atas kearah iyan dabuk, IRFAN melakukan pemukulan dengan kayu bulat dari arah atas kearah iyan dabuk, AHMAD SYAFI'I melakukan pemukulan dengan kayu bulat dari arah atas dan Jarak Saksi dengan mereka sekira 1 Meter.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan peran dari, Jepri, Suprianto, irfan pada saat di samping kanan halaman rumah Saksi JEPRI melakukan pemukulan dengan kayu bulat dari arah atas kearah kepala iyan dabuk, SUPRIYANTO melakukan pemukulan dengan kayu bulat dari arah atas kearah kepala iyan dabuk, IRFAN melakukan pemukulan dengan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dituntutkan ke arah kepala iyan dabuk. Untuk Jepri, Suprianto, irpan memukul Korban Iyan dabuk lebih dari satu kali.

- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak tahu namun berdasarkan keterangan kadus bahwa korban di keroyok masa di karenakan melakukan pemerasan / meminta uang dengan Sdr Rasmadi.
- Bahwa Saksi mengenal iyan dabuk lebih kurang 3 tahun, Saksi mengenalnya di karenakan korban sering meminta uang warga di Dusun II sosial desa pemusiran, dan Saksi pernah juga di minta uang dengan korban sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil HP Nokia Seri 1600.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk kondisi di jalan tempat pengeroyokan dalam keadaan remang-remang, dan yang di depan kanan halaman rumah Saksi kondisi terang di karenakan ada lampu.
- Bahwa Saksi mengenali orang tersebut , Untuk photo 1.SUPRI,2.IRPA,3.JEPRI 4.RASMADI, 5.SYAFI'I, adalah pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban IYAN DABOK bersama warga yang lain sehingga Sdr IYAN DABOK meninggal dunia.
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan Saksi pada pemeriksaan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi sedang menonton televisi di rumah Saksi yang berada Pinggir jalan AS Desa Pemusiran Kec Mandiangin Kab Sarolangun dan tidak beberapa lama Saksi mendengar suara motor dari arah keluar mandiangin ke arah dalam pemusiran dalam dan tidak beberapa lama Saksi mendengar suara sepeda Motor terjatu di jalan Poros tersebut tepatnya di depan rumah Saksi dan Saksi mendengar suara " AYOOOO.....ALLAH HUAKBAR" dan mendengar suara terikan tersebut sya kaget dan bangun lalu keluar pintu rumah dan Saksi melihat ke arah depan rumah ternyata orang sudah ramai, kemuian Saksi menutup pintu rumah lalu keluar dan berjalan ke tempat ramai-ramai orang tersebut kemudian Saksi melihat IYAN DABUK sedang di pukul oleh orang ramai dan saat di jalan depan rumah Saksi tersebut sdr IYAN DABUK di pukul dengan menggunakan tangan dan menggunakan kayu jenis bulat dan panjang, dan pada saat itu Korban IYAN DABUK dalam posisi berdiri dan melakukan perlawanan terhadap kerumunan warga yang Saksi kenal yakni warga pemusiran (Warga Saksi) dan sambil berkata mengatakan" KU BUNUH KALIAN " sambil mengelak pukulan warga,dan pada saat itu Saksi melihat sdr **RASAMADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur sdr IYAN DABOK dengan menggunakan kayu ke bagaian kepala, sdr **JEFRANSYAH** Saksi melihat sedang memukul sdr IYAN DABOK menggunakan sebilah kayu dari atas mengayunkan ke arah IYAN DABOK yang pada saat itu sedang berdiri, sdr **IRFAN** Saksi tidak ada melihat secara jelas ada memukul sdr IYAN DABOK akan tetapi iannya ada di kerumunan pada jalan poros tersebut, sdr **AHMAD SAFII** Saksi melihat sedang ada di kerumunan tersebut akan tetapi Saksi tidak melihat iannya melakukan pemukulan terhadap IYAN DABOK lalu Saksi melihat sdr IYAN DABOK memundur ke arah berjalan ke samping rumah Saksi, dan sesampainya di samping kanan rumah Saksi yang Saksi lihat yang memukul korban Sdr **RASMADI** melakukan pemukulan ke arah sdr IYAN DABOK yang sudah terbaring kemudian sdr **IRFAN** memukul dengan menggunakan kayu dari atas yang diayunkannya ke arah sdr IYAN DABOK yang mana iannya sudah terbaring roboh dan merangkak di tanah, sdr **JEFRANSYAH** memukul sdr IYAN DABOK dengan menggunakan sebatang kayu yang diayunkannya dari atas ke arah IYAN DABOK yang sudah merangkak di tanah, dan kemudian Saksi pergi kerumah sebelah dan melihat dari sebelah rumah Saksi (rumah Bu Lasmi) dan pada saat Saksi di rumah Bu Lasmi Saksi melihat sdr **SUPRIYANTO** sedang melakukan pemukulan terhadap sdr IYAN DABOK dengan menggunakan sebilah kayu yang diayunkannya ke arah korban tersebut yang dengan posisi sudah terbaring dan Saksi melihat ada warga yang membakar motor, namun Saksi tidak tahu siapa yang membakarnya, Saksi di teras rumah Bu Lasmi sekira 30 Menit. lalu datang sekira 30 Menit datang anggota kepolisian dan kemudian menyuruh kami bubar dan balik kerumah masing masing, dan Saksi balik ke rumah lewat belakang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. **SUPRIYANTO Alias PRI Bin PARMIN**, hadir dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2017, sekitar pukul 20.30 WIB, tepatnya di depan rumah Sdr SUGIMAN yang berada di Rt. 07 Dusun II Desa Pemusiran Kec. Amndiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa Yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang tersebut adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sementara yang menjadi korbannya adalah Sdr IYAN DABOK.

- Bahwa Cara Saksi dan rekan-rekan Saksi secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang tersebut yaitu dengan menggunakan tangan, kaki dan kayu.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib berada di rumah TOHERO yang terletak di Rt. 06 Dusun II Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yangmana saat itu Saksi sedang membesuk Sdr TOHERO yang sakit. Lalu ada warga yang pulang yasinan ke Rt. 06 Dusun II Desa Pemusiran memberitahu “**Mas, didarat Iyan Dabok ngompas-ngompas (malak) minta uang sambil mengeluarkan pisau**” Saksi bertanya “**Dimana**” di jawab “**Di Rt. 07**” Saksi berkata “**Ayo kita kesana**”. selanjutnya Saksi menuju ketempat Sdr IYAN DABOK melakukan pemalakan di Rt. 07 Dusun II Desa Pemusiran Kec. Mandiangin dan ketika Saksi melewati jalanan yang menanjak arah rumah Sdr SUGIMAN Saksi mendengar orang berteriak tetapi Saksi tidak begitu jelas apa saja yang diteriakan. selanjutnya Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan dan saat itu Saksi ada beratanya pada kerumunan warga “**mano orangnyo (IYAN DABOK)**” dijawab warga “**Tuh dibawah situ**” dan saat itu Saksi melihat Sdr IPAN dari arah korban sambil membawa kayu dan kayu tersebut dibuang oleh Sdr IPAN, selanjutnya Saksi langsung menuju kearah korban sambil mengambil kayu yang dibuang Sdr IPAN saat itu Saksi melihat ada bercak darah di kayu tersebut Saksi memukul menggunakan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan Saksi kearah tubuh Sdr IYAN DABOK saat itu Sdr IYAN DABOK tidak ada mengeluarkan suara, karena Saksi masih emosi Saksi memukul Sdr IYAN DABOK dengan menggunakan kayu tersebut dan saat itu Saksi memukul dari arah atas kepalanya dan ujung kayu mengenai bahu sebanyak 2 (dua) kali dan ketika Saksi hendak memukul kembali ada yang berteriak Lalu ada yang berteriak “**Jangan pukul lagi udah tidak bergerak udah mati**” selanjutnya Saksi berhenti memukul dan kayu tersebut Saksi buang didekat korban lalu Saksi menuju kerumunan warga. Tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr GUN datang dan Saksi mendengar Sdr GUN bertanya kepada Sdr JASTRO “**Dimano budaknyo**” dijawab **JASRO** “**Ini disini bang**” dan saat itu Sdr GUN menuju kearah Sdr IYAN DABOK sambil berteriak “**Siapo yang melakukannya, ini ponakan aku**”. Selanjutnya tiba dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipisahkan dan akhirnya Saksi dan rekan-rekan Saksi yang ikut melakukan pengeroyokan dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Seingat Saksi bahwasannya Saksi ada melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki pada bagian tubuh Sdr IYAN DABOK sedangkan saat menggunakan kayu seingat Saksi saat itu Saksi memukul dari arah atas kepalanya dan ujung kayu mengenai bahu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu yang Saksi gunakan untuk memukul Sdr IYAN DABOK tersebut yaitu kayu panjang tersebut sebelumnya sudah ada di sekitar lokasi pengeroyokan terhadap Sdr IYAN DABOK yang sebelumnya sudah digunakan oleh Sdr IPAN.
- Bahwa Adapun situasi disekitar lokasi Tindak Pidana Pengeroyokan yaitu terjadi pada malam hari, situasi remang-remang karena pencahayaan lampu dari rumah Sdr SUGIMAN tidak terlalu terang sehingga penglihatan samar-samar akantetapi Saksi meyakini bahwa korbannya adalah Sdr IYAN DABOK karena sebelumnya Saksi sudah mengenal Sdr IYAN DABOK.
- Bahwa Pada saat Saksi mengayunkan kayu panjang kearah tubuh korban yaitu dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan saat itu kondisi IYAN DABOK dalam keadaan terbaring miring.
- Bahwa Ciri-ciri kayu yang Saksi gunakan tersebut adalah panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter), berbentuk segi empat.
- Bahwa Sepenglihatan Saksi pada saat itu Sdr IYAN DABOK ada mengeluarkan darah karena kayu yang Saksi gunakan untuk memukul Sdr IYAN DABOK terdapat bercak darah akantetapi Saksi tidak mengetahui bagian tubuh manakah yang mengeluarkan darah karena kondisi remang-remang, dan pada akhirnya Sdr IYAN DABOK diketahui meninggal dunia ditempat.
- Bahwa Adapun yang menyebabkan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeroyokan terhadap Sdr IYAN DABOK karena Saksi dan warga sudah lama teraniaya oleh Sdr IYAN DABOK, dan sdr IYAN DABOK sering melakukan pemerasan terhadap warga apabila warga tidak memberikan Sdr IYAN DABOK uang maka Sdr IYAN DABOK mengancam warga dengan menggunakan pisau yangmana perbuatan tersebut dilakukan Sdr IYAN DABOK hampir setiap hari dan sudah bertahun-tahun. Dan pada akhirnya warga tidak dapat menahan emosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena sudah terlanjur lami ditindas sehingga melakukan pengeroyokan terhadap Sdr IYAN DABOK yang akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa Iya, Sdr IYAN DABOK pernah ada meminta uang kepada Saksi sering Saksi berikan uang kepada Sdr IYAN DABOK selanjutnya dalam bulan agustus 2018 Sdr IYAN DABOK ada meminta uang kepada Saksi sambil membawa pisau sebanyak 2 (dua) kali yang pertama meminta uang Rp. 100.000 tetapi Saksi tidak ada memberikan uang tersebut karena Saksi tidak punya uang yangmana terakhir kali pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 Sdr IYAN DABOK ada meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000 dan sebungkus rokok lalu Saksi bilang Saksi tidak punya uang akantetapi Sdr IYAN DABOK masih tetap memaksa dan terjadi pertengkaran mulut dan sempat mengancam Saksi sambil berkata “ **hati- hati kalau kamu keluar lewat dusun Saksi** “.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu panjang berbentuk pergi dengan panjang sekira 1,5 m (satu koma lima meter) Saksi dapat mengenalinya bahwa benar kayu tersebut adalah kayu yang Saksi gunakan untuk memukul Sdr IYAN DABOK sebanyak 2 (dua) kali dan kayu tersebut juga digunakan oleh Sdr IPAN.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeroyokan terhadap Sdr IYAN DABOK tersebut karena Sdr IYAN DABOK sangat merajalela khususnya terhadap warga pendatang, meminta uang secara paksa dan selalu mengancam dan saat meminta uang Sdr IYAN DABOK selalu membawa senjata tajam bahkan sebelumnya Sdr IYAN DABOK ada juga menggunakan senjata api rakitan laras pendek.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. **Rasmadi Bin Suwarlan**, hadir dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Pengeroyokan/ melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut adalaah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 WIB, tepatnya didepan rumah Pak GIMAN di RT. 07 Dusun Pemusiran Sosial Desa. Pamusiran Kec. Mandiangi Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada saat ini Saksi tahu sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa Polres Sarolangun yaitu karena Saksi telah melakukan Pengeroyokan/ melakukan kekerasan secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan/ melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang tersebut adalah Saksi sendiri IRFAN Alias IPAN, PI'I, SUPRI, JEPRI dan juga warga pemusiran, Sementara yang menjadi korban akibat pengeroyokan tersebut adalah sdr ARDIANSYAH Als YAN DABUK.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa cara Saksi dan cara rekan Saksi dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah dengan cara memukul dan menendang korban secara bersama-sama.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 WIB Saksi selesai melaksanakan giat yasinan di rumah sdr. NGATEMO di RT. 07 Dusun pamusiran Sosial Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, selanjutnya setelah selesai yasinan maka Saksi kembali kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang jarak tempuhnya sekitar 1 (satu) km. Kemudian setelah beberapa saat Saksi dirumah, maka Saksi melaksanakan sholat isak. Selanjutnya setelah Saksi selesai solat, maka beberapa saat kemudian yaitu sekitar 20.15 WIB sdr ARDIANSYAH Als YAN DABOK datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis N-Mex bersama 1 (satu) orang rekannya yang bernama RUMAI. Kemudian setelah sampai dirumah Saksi dan bertemu dengan Saksi, maka pada saat itu sdr ARDIANSYAH menjelaskan kepada Saksi bahwa dia mau menggadaikan STNK sepeda motornya kepada Saksi, kemudian saat itu Saksi tidak mau/ Saksi menolaknya dengan alasan Saksi juga punya kebutuhan sendiri. Kemudian dikarenakan Saksi tidak mau menerima gadaian STNK yang ditawarkannya tersebut, maka Saksi sdr ARDIANSYAH meminta 2 (dua) bungkus rokok kepada Saksi, selanjutnya pada saat itu juga Saksi menyuruh sdr JEPRI untuk mengambil 2(dua) bungkus rokok doi toko ibu Saksi yang kebetulan berada di sebelah rumah Saksi, selanjutnya sdr JEPRI Langsung mengambil rokok AMPOERNA MILD sebanyak 2 (dua) bungkus dan menyerahkannya kepada sdr ARDIANSYAH, setelah itu sdr ARDIANSYAH dan rekannya yang bernama RUMAI langsung pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motornya kearah Darat sambil membawa 2 (dua) bungkus rokok yang dimintanya kepada Saksi. Beberapa menit setelah sdr ARDIANSYAH dan rekannya an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAI mengisahkan rumah Saksi (kira-kira 5 menit) tiba-tiba ada beberapa orang warga RT 06 yang lebih kurang sebanyak 6 (enam) orang yang masing-masing bernama RONI dan 5 (lima) orang rekannya yang Saksi tidak tahu namanya, dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor berteriak-teriak sambil mutar didepan rumah Saksi dengan meneriakan “ ayo kita kasi pelajaran malam mini orang itu..... selanjutnya mendengar teriakan tersebut maka Saksi langsung mengikuti orang-orang tersebut dengan berjalan kaki, selanjutnya pada saat Saksi sampai di rumah Ketua RT. 07 an. LASPANI, maka pada saat itu Saksi sempat berbincang dengan Ketua RT, kemudian saat itu juga datang sdr BAWI dan ikut berbincang-bincang. Kemudian pada saat Saksi berbincang-bincang dengan ketua RT. 07 dan sdr BAWI maka kembali Saksi mendengar teriakan warga “kasi pelajaran, ayo kasi pelajaran, kurang ajar,...” dan setelah Saksi lihat ternyata warga yang bertyerik-teriak tersebut adalah warga yang datang dari arah laut (RT. 04, 06 dan 06) dan warga tersebut berteriak sambil berjalan. Kemudian melihat hal tersebut maka Saksi dan sdr BAWI langsung mengikuti warga tersebut sambil berjalan kaki, selanjutnya pada saat kami berjalan sekitar lebih kurang 150 – 200 meter, tiba-tiba sdr MUKSIN lewat dengan menggunakan sepeda motor, maka pada saat itu Saksi menyetop sepeda motor sdr MUKSIN tersebut dan menumpang diatas motornya (Saksi dan sdr BAWI). Kemudian setelah naik sepeda motor sekitar lebih kurang 3 (tiga) menit, maka sepeda motor yang dikendarai oleh sdr MUKSIN berhenti di depan rumah sdr SURIANTO, dimana pada saat itu Saksi melihat sudah banyak warga disekitar rumah sdr SURIANTO tersebut, kemudian pada saat itu Saksi melihat sdr ARDIANSYAH dan rekannya an. RUMAI sudah berada di sudut rumah sdrA SURIANTO bersama-sama dengan sdr JASTRO, dan pada saat itu Saksi melihat ekspresi sdr JASTRO dan sdr ARDIANSYAH dan sdr RUMAI ekspresi Emosi, namun Saksi tidak mengetahui apa perbincangan mereka. Kemudian beberapa saat setelah itu Saksi melihat Ketua RT. 07 datang dan langsung menghampiri sdr JASTRO , ARDIANSYAH dan sdr RUMAI, kemudian setelah itu berbincang namun Saksi tidak mendengar apa yang diperbincangkan karena Saksi tidak mendengar isi perbincangan tersebut. Kemudian beberapa menit setelah itu Saksi melihat sdr ARDIANSYAH dan sdr RUMAI pergi ke arah luar dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya. Selanjutnya setelah sdr ARDIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RUMAI keluar dari halaman rumah sdr SURIANTO dan mengendarai sepeda motornya sekitar 50 meter, maka tiba-tiba sepeda motornya tersebut terjatuh dan saat itulah warga langsung secara spontan melakukan Pengeroyokan terhadap sdr ARDIANSYAH dan sdr RUMAI, dan Saksi sendiripun ikut melakukan pengeroyokan terhadap sdr ARDIANSYAH dengan cara memukulnya dengan menggunakan alat bantu berupa Kayu. Kemudian setelah itu Saksi sendirian langsung pulang kerumah untuk mengambil HP dengan tujuan mau menghubungi Pihak kepolisian namun tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal, kemudian Saksi mendatangi rumah Ketua RT. 07 karena dirumahnya ada Antena dan saat dirumah ketua RT disana Saksi bertemu dengan ketua RT dan keluarganya. Kemudian setelah beberapa kali mencoba menghubungi sdr AL yang merupakan anggota kepolisian, akhirnya Saksi tersambung dengan sdr AL tersebut dan Saksi menceritakan mengenai kejadian. Kemudian keesokan harinya Jum'at 31 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan warga yang ikut melakukan pengeroyokan tersebut dikumpulkan oleh Pihak kepolisian dirumah sdr.JONO, setelah itu Saksi dan beberapa orang warga yang ikut melakukan Pengeroyokan/ kekerasan tersebuty dibawa kepolres Sarolangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku atas perbuatan Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dan rekan Saksi yang lain melakukan Pengeroyokan terhadap sdr ARDIANSYAH tersebut adalah dikarenakan sdr ARDIANSYAH tersebut sudah sangat sering melakukan Pemalakan terhadap warga Desa Pamusiran termasuk Saksi sendiri.
- Bahwa pada saat Saksi ikut melakukan Pengeroyokan terhadap sdr ARDIANSYAH yaitu dengan cara memukulnya, pada saat itu Saksi ada menggunakan alat bantu berupa sepotong Kayu, dan Sepotong kayu tersebut Saksi gunakan untuk memukul sdr ARDIANSYAH.
- Bahwa Seingat Saksi, pada saat itu Saksi melakukan pemukulan terhadap sdr ARDIANSYAH tersebut adalah sebanyak 2 (dua) Kali yaitu Dibagian lengan sebelah kanan dan bagian Punggung.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan kekerasan terhadap sdr ARDIANSYAH dengan cara memukulnya sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu posisi sdr ARDIANSYAH tersebut dalam Posisi merungkuk sambil menutupbagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Sementara posisi Saksi pada saat melakukan lemukulan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tersebut adalah dengan Posisi Berdiri dengan keadaan tangan kanan Saksi sambil memegang sepotong kayu yang Saksi gunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pemukulan/ kekerasan tersebut.

- Bahwa Mengenai bagaimana kondisinya pada saat itu tidak begitu jelas karena sutiasi pdenerangan pada saat itu sangat gelap sehingga Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu kondisi sdr ARDIANSYAH dalam keadan luka atau tidak, namun sepenglihatan Saksi pada saat itu sdr ARDIANSYAH tersebut dalam keadaan sadar dan berusaha menangkis pukulan warga dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pemukulan terhadap sdr ARDIANSYAH tersebut, pada saat itu Saksi menggunakan tenaga Saksi cukup kuat sehingga pada saat pukulan Saksi yang pertama mengakibatkan kayu yang Saksi pegang sebagai alat bantu tersebut patah dibagian ujungnya. Kemudian pada saat Saksi memukul sdr ARDIANSYAH dengan menggunakan sepotong kayu, maka pada saat itu sdr ARDIANSYAH menjerit akibat pukul Saksi tersebut tersebut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa ciri-ciri Kayu yang Saksi gunakan sebagai alat bantu dalam melakukan Pengeroyokan tersebut adalah dengan cirri-ciri, Kayu bulat sebesar (diameter) 5 Cm, dengan panjang sekitar 60 Cm, kemudian kayu tersebut Saksi peroleh dengan cara mencabutnya dari sekitar tempat kejadian persisnya didepan rumah sdr PARWI. Dan kayu tersebutu sebelumnya digunakan sebagai pagar/ pelindung tanaman.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa setelah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap sdr ARDIANSYAH Alias IYAN DABUK dengan menggunakan alat bantu berupa sepotong kayu bulat, maka setelah itu kayu tersebut Saksi buang disekitar tempat kejadian, disekitar Saksi melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Pengeroyokan tersebut pada saat itu kondisi Penerangannya sangat gelap dan tidak ada sinar, kemudian pada saat itu juga kondisi warga sudah angkat banyak, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan secara detail bagaimana cara rekan-rekan Saksi yang lain/ warga dalam melakukan pengeroyokan tersebut, tetapi yang jelasnya pada saat itu hampir seluruh laki-laki yang aada dilokasi kejadian tersebut ikut melakukan pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu sdr RUMAI yang merupakan rekan sdr ARDIANSYAH juga ikut menjadi korban pengeroyokan tersebut, namun sepengetahuan Saksi pada saat itu sdr RUMAI tersebut berhasil melarikan diri dikegelapan sehingga tidak diketahui kaburnya kearah mana. Kemudian bagaimana kondisinya juga Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi akibat Pengeroyokan yang Saksi dan warga lakukan terhadap sdr ARDIANSYAH, mengakibatkan sdr ARDIANSYAH meninggal dunia.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama ini dikarenakan Saksi juga adalah orang yang sangat sering menjadi korban pemerasan/ pemalakan yang dilakukan oleh sdr. ARDIANSYAH, sebab/ alasan dia melakukan Pemerasan/ pemalakan tersebut adalah dengan alasan untuk membeli minuman dan alasan-alasan yang lain, kemudian cara sdr ARDIANSYAH dalam melakukan pemalakan tersebut adalah dengan cara meminta secara baik-baik tetapi dengan cara mengancam secara tidak langsung yaitu seperti mengaku bahwa dia memiliki ilmu kebal, mengaku bahwa warga tidak akan dapat melukainya, mengaku bahwa kami para pendatang tidak bisa berbuat apa-apa, Dll.
- Bahwa Setelah diperlihatkan dan dijelaskan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu persegi panjang dengan panjang 1,5 meter dan 1 (satu) buah kayu persegi panjang dengan panjang sekira 1 meter (satu meter) Saksi mengerti bahwasannya kayu tersebut adalah kayu yang digunakan saat terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap korban ARDIANSYAH Alias IYAN BADOK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. **ADITYA JEFRIANSYAH Bin JUMADI**, hadir dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, Sekira pukul 20.30 Wib Saksi mendengar dari rumah Saksi ada rebut-ribut di depan rumah SURI yang kemudian Saksi keluar rumah dan pergi ke menggunakan sepeda motor Saksi ke depan rumah SURI, sesampainya di depan Rumah SURAI Saksi melihat warga Rt. 04,05,06 dan Rt.07 sudah berkumpul di Depan Rumah SURI kemudian disana Saksi melihat Pak Rt.07 an. LASPANI dan DASTRO sedang ribut mulut dengan ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI, kemudian Saksi melihat ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motornya dan meninggalkan warga yang ada di lokasi tersebut kemudian warga yang ada di lokasi tersebut langsung mengejar ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI sekira 100 meter perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh ARDIANSYAH als IYAN DABOK terjatuh kemudian warga yang ada di sekitar tersebut langsung mengejar ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI namun RUMAI melarikan diri ke arah belakang rumah warga sedangkan ARDIANSYAH als IYAN DABOK berhasil di amankan warga dan sepenghlihatan Saksi waktu itu ARDIANSYAH als IYAN DABOK langsung dipukuli warga atau dikeroyok warga ada yang menggunakan tangan dan ada yang menggunakan kayu, setelah itu Saksi juga mendekat ARDIANSYAH als IYAN DABOK tersebut kemudian Saksi melihat ada kayu bulat yang terletak di dekat ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan Saksi mengambilnya kemudian melempar kayu tersebut kepada ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan setelah itu Saksi langsung mundur dan Saksi lihat warga terus menerus melakukan pengeroyokan kepada ARDIANSYAH als IYAN DABOK sehingga ARDIANSYAH als IYAN DABOK tidak lagi berdaya dan meninggal dunia.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi adapun sebab atau alasan dari Warga Rt.04,05,06 dan Rt.07 berkumpul di Depan Rumah SURI dikarenakan ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI melakukan pemalakan di rumah RASMADI, TORINAH.
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI, dimana ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI warga desa Rengkiling dan juga ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI sering sekali memeras warga dengan cara memintai uang kerumah warga yang ada di Desa Pemusiran tersebut.
- Bahwa ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI pernah datang ke rumah Saksi kemudian memintai uang kepada Saksi dengan cara memaksa kemudian dikarenakan Saksi takut pada saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI.
- Bahwa Pada saat cekcok mulut di rumah SURI antara warga Dusun II Sosial dengan ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI pada saat itu belum ada terjadi pengeroyokan namun pada saat itu ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang-gatal mengancam warga dengan kata-kata yang dikeluarkan IYAN DABOK “ kamu semua kampung ne nak ngeroyok aku.. aku ndak takut.. walaupun pakak aku putus dari leher aku kalau belum ajal aku ... aku ndk kakut sama kalian itu sambil menunjuk-nunjuk warga yang ada didepannya tersebut, setelah itu ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI langsung menghidupkan sepeda motornya kemudian ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI meninggalkan warga yang kumpul tersebut dan sekira 100 Meter persisnya di depan rumah SUGIMAN sepeda motor yang dikendarai ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI terjatuh ketanah kemudian warga yang melihat pada saat itu langsung mengejar ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI, pada saat warga mengejar ARDIANSYAH als IYAN DABOK dan rekannya RUMAI Saksi melihat RUMAI langsung melarikan diri ke belakang warga desa sedangkan IYAN DABOK yang pada saat itu berdiri dan langsung dipukulin warga secara keroyokan.

- Bahwa Saksi tidak melihat sama sekali siapa yang pertama sekali melakukan pemukulan IYAN DABOK pada saat itu, dimana sepenglihatan Saksi pada saat IYAN DABOK terjatuh kemudian warga yang ada disekitar tersebut langsung rame-rame melakukan pengeroyokan ada yang menggunakan kayu dan tangan atau kaki namun sepenglihatan Saksi IYAN DABOK tetap berusaha melarikan diri sekira 10 meter dari lokasi sepeda motor terjatuh.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pelemparan terhadap IYAN DABOK menggunakan kayu bulat pada saat itu IYAN DABOK posisi berdiri dan sedang hendak melarikan diri dari keroyokan warga yang ada.
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu bulat tersebut persis di dekat IYAN DABOK dikeroyok yang terletak di tanah.
- Bahwa Saksi melempar IYAN DABOK menggunakan Kayu bulat pada saat itu sebanyak 2 (dua) kali pelemparan serta bagian badan IYAN DABOK yang Saksi lempar dibagian punggung.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pelemparan terhdap IYAN DABOK sebanyak 2 (dua) kali Saksi menggunakan kayu bulat yang berbeda dimana kayu bulat tersebut Saksi ambil tidak jauh dari lokasi pengeroyokan.
- Bahwa Sepenglihatan Saksi pada saat Saksi dan lainnya melempar IYAN DABOK dengan cara bersamaan Saksi melihat IYAN DABOK menjerit kesakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun ciri-ciri dari kayu tersebut pada saat melempar IYAN DABOK tersebut adalah yaitu kayu pertama Kayu Bulat panjang sekira 1 Meter dan besarnya sekira segenggam tangan Saksi atau sekira diameter 5 CM, kemudian kayu kedua Kayu Bulat panjang sekira 50 CM ataupun kayu patahan dan besarnya sekira segenggam tangan Saksi atau sekira diameter 5 CM.

- Bahwa Adapun peran-peran Saksi dan rekan Saksi lainnya pada saat melakukan pengeroyokan terhadap ARDIANSYAH als IYAN DABOK adalah :
 - Saksi sendiri melempar IYAN DABOK menggunakan Kayu bulat dibagain punggung dari IYAN DABOK sebanyak dua kali.
 - SUPRI melakukan pemukulan terhadap IYAN DABOK dengan cara menerjang bagian punggung IYAN DABOK.
 - PI'I melempar IYAN DABOK menggunakan dari IYAN DABOK.
 - IRPAN melempar IYAN DABOK menggunakan Kayu bulat.
- Bahwa keterangan yang akan Saksi sampaikan adalah bahwa IYAN DABOK adalah Preman yang sering memeras warga yang ada di Desa Pamusiran secara paksa, dan IYAN DABOK melakukan pemerasan tersebut sudah sering sekali dilakukan dan atas perbuatannya tersebut warga yang ada dipamusiran tidak lagi dapat menahannya dan melakukan pengeroyokan tersebut kepada IYAN DABOK sehingga meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa IRFANA RESTI ARDANI Alias IPAN Bin SUTRISNO, Dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.30 wib bertempat di Rt.07, Dusun 2, Desa Pemusiran, Kec.Mandiangan, Kab. Sarolangun.
 - Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah satu orang laki laki yang Terdakwa ketahui bernama IYAN DABOK.
 - Bahwa Yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Pemusiran.
 - Bahwa Pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdra IYAN DABOK Terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Pemusiran ada menggunakan alat bantu berupa kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan masyarakat Desa Pemusiran mendapatkan kayu yang di pergunakan untuk mengeroyok Sdra IYAN DABOK dari pagar rumah Sdra SUGIMAN yang ada di dekat tempat terjadinya pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Yang dialami oleh koraban yaitu Sdra IYAN DABUK dan Sdr ROMAI adalah Sdra IYAN DABUK meninggal dunia, sedangkan Sdra ROMAI melarikan diri.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Rt 07, Dsn.2,Desa Pemusiran,Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun untuk mengantarkan mobil milik Sdra RONI yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM dari rumah Terdakwa,pada saat di perjalanan tepatnya di depan rumah Sdra MARKOS di atas tanjakan, dari arah depan Terdakwa melihat Sdra IYAN DABUK sedang berboncengan dengan Sdra ROMAI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Matic dengan Sdra IYAN DABOK berada di depan dan Sdra ROMAI di bonceng di belakang dan Sdra IYAN DABOK melambaikan tangan kanannya dan berkata "Berenti.....berenti....berenti". Kemudian Terdakwa melambatkan laju mobil yang Terdakwa kendarai, setelah mobil Terdakwa hentikan, Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI turun dari motor dan Sdra IYAN DABUK meletakkan tangan kanannya di spion kanan mobil yang Terdakwa kendarai kemudian Sdra IYAN DABUK berkata kepada Terdakwa "Minta bantu lah jok 100.000, kalo dak ado 50.000", dan Terdakwa jawab "Dak ado YAN, aku ni nak balikkan mobil " dan Sdra IYAN DABUK berkata lagi kepada Terdakwa " Mobil siapa ?" kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke depan mobil yang Terdakwa kendarai sambil berkata kepada Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI " Mobil toke, mobil RONI"selanjutnya datang datang Sdra PRANOTO dengan mengendarai sepeda motor pelan-pelan hendak melewati kami, pada saat Sdra PRANOTO berada di sebelah motor matic yang sebelumnya di kendarai oleh Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI yang di parkirkan di sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendarai, Sdra IYAN DABUK menarik dengan menggunakan kedua tangannya kain yang di selempangkang oleh Sdra PRANOTO di badannya sambil Sdra IYAN DABUK berkata "Woi berenti dulu, kau ni sombong nian", lalu Sdra PRANOTO menghentikan laju sepeda motor yang di kendarinya dan berkata " Sombong apo?" dan Sdra IYAN DABUK berkata lagi "Kau aku buntu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Minta uang, tak ada nian kau kasih”, dan Sdra PRANOTO berkata “Kapan aku dak ngasih...? kemarin baru sudah”, lalu Sdr IYAN DABUK berkata lagi dengan nada tinggi “Kapan kau kasih...? kapan...? kapan...? kapan...?”, lalu Sdra PRANOTO berkata “Awak ni baru balik yasinan, manalah bawa duit”. Lalu Terdakwa berkata kepada Sdra IYAN DABUK “Udah la, diani baru balik yasinan YAN, manalah bawa duit”. Lalu Sdra PRANOTO pergi meninggalkan Terdakwa yang masih berdiri bersama Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI di dekat mobil yang Terdakwa bawa. Kemudian datang paman Terdakwa yang bernama KUSNINDAR dari arah belakang mobil Terdakwa dengan mengendari sepeda motor dan berhenti di belakang motor Sdra IYAN DABUK, dan Sdra ROMAI menghampiri Sdra KUSNINDAR, sedangkan Terdakwa berusaha menenangkan Sdra IYAN DABUK sambil Terdakwa melihat Sdra KUSNINDAR dan Sdra ROMAI sedang berbincang-bincang namun Terdakwa tidak terlalu mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah Terdakwa menenangkan Sdra IYAN DABUK, Terdakwa menghampiri Sdra KUSNINDAR dan Sdra ROMAI, dan Terdakwa berkata kepada Sdra ROMAI “Payo ini adik bapak awak”, setelah Terdakwa berkata demikian selanjutnya Sdra KUSNINDAR pergi meninggalkan kami. Setelah Sdra KUSNINDAR pergi selanjutnya Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI juga pergi menggunakan sepeda motornya ke arah belakang mobil Terdakwa dan terus menuju ke bengkel milik Sdra ZAIMAN yang berjarak lebih kurang 120 (seratus dua puluh) Meter dari tempat Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa. Setelah Terdakwa lihat Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI berhenti di bengkel Sdra ZAIMAN kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Sdra RONI. Setelah mobil Terdakwa kembalikan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, pada saat Terdakwa melewati bengkel Sdra ZAIMAN hendak pulang ke rumah, Terdakwa tidak melihat lagi Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI di bengkel tersebut dan ternyata Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI sudah berada di rumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama RASMADI. Lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan berganti pakaian, setelah Terdakwa ganti pakaian kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Sdra RASMADI. Di rumah Sdra RASMADI Terdakwa bertemu dengan Sdra IYAN DABUK, Sdra ROMAI dan juga ada Sdra RASMADI. Saat berada di rumah Sdra RASMADI Terdakwa melihat Sdra ROMAI memberikan selebar STNK dan meminta uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra RASMADI dan Terdakwa mendengar Sdra IYAN DABUK berkata kepada Sdra RASMADI dengan nada tinggi “Kamu nih banyak tanah, masih banyak harta di sini, jangan sampe berurusan dengan aku”, pada saat itu Terdakwa juga melihat Sdra MAMAD, yang mulai berdatangan dan berkumpul di depan rumah Sdra SAJURI yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) Meter.Selanjutnya Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI pergi ke arah darat (arah ke arah RT 07) sedangkan Terdakwa datang menghampiri warga yang berkumpul di depan rumah Sdra SAJURI. Sesampinya Terdakwa di depan rumah Sdra SAJURI kemudian Sdra TARMO bertanya kepada Terdakwa “ Itu tadi kayak mano...?” dan Terdakwa jawab “ Biasolah minta uang”. Kemudian banyak warga lain yang mulai berdatangan ke rumah Sdra SAJURI dan ada yang berkata di antara warga yang datang dan berkumpul di depan rumah Sdra SAJURI “Kadus mana..?” namun Terdakwa tidak tau siapa yng bertanya tersebut, dan Terdakwa jawab “Di tempat yasinan”.Tidak berapa lama kemudian Kepala Dusun yang bernama JASTRO datang ke rumah Sdr SAJURI dan berkata “Mana orangnya..?” dan ada yang menjawab “Di tempat TURINAH”, dan Sdra JASTRO berkata lagi “ Dak ada kok, Terdakwa habis lewat sana”, dan Terdakwa mendengar ada warga yang berkata “Ayok kita tingok di sana”. Selanjutnya Terdakwa melihat Sdra JASTRO bersama dengan warga lainnya pergi menuju ke arah RT.07 hendak menuju ke arah Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI pergi, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.Sekira 5 (lima) menit Terdakwa berada di rumah selanjutnya Terdakwa menyusul ke arah Sdra JASTRO dan warga yang sudah duluan pergi.Sesampinya Terdakwa berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdra SURIYANTO Terdakwa melihat warga sudah ramai di jalan dan Terdakwa juga melihat dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) Meter Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI sedang berbicara dengan Sdra LASPANI (ketua RT 07) bersama JASTRO dan Terdakwa sempat mendengar Sdra IYAN DABUK sempat berkata dengan suara agak besar “ kalo aku mati pasti ado yang mati jugo, biarpun kepala aku pisah dari badan kalo ajal belum, aku dak mati”, dan Terdakwa lihat Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI pergi ke arah luar RT.07 dengan menggunakan motor matic nya . Dan dari jarak lebih kurang 100 (seratus) meter tepatnya di jalan di depan rumah Sdra SUGIMAN Terdakwa melihat motor yang di kendarai oleh Sdra IYAN DABUK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra ROMAI jatuh dan Terdakwa mendengar ada yang berteriak "Ayoooo...ayoooo" dan masyarakat mulai mendatangi tempat Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI terjatuh untuk memukuli Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI. Selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang ada di jalan sambil Terdakwa mendekat ke arah tempat jatuhnya Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI dan Terdakwa juga berteriak "Ayoooo...ayoooo...". Setelah Terdakwa berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Sdra IYAN DABUK yang sedang dalam posisi tertelungkup Terdakwa melemparkan batu ke arah Sdra IYAN DABUK dan masyarakat banyak yang memukuli dan menendang Sdra IYAN DABUK. Kemudian Sdra IYAN DABUK berusaha berdiri dan berjalan ke arah tiang listrik selanjutnya Terdakwa melihat pada saat Sdra IYAN DABUK hendak berjalan ke arah tiang listrik masyarakat masih memukuli Sdra IYAN DABUK hingga Sdra IYAN DABUK terjatuh lagi dengan posisi miring, setelah Sdra IYAN DABUK jatuh ke tanah dengan posisi miring Terdakwa melihat Sdra MAMAT menerjang Sdra IYAN DABUK hingga Sdra IYAN DABUK berada dengan posisi tertelentang di tanah di dekat tiang listrik dan selanjutnya Terdakwa melihat Sdra MAMAT, Sdra JEFRI, Sdra PI'I, memegang kayu dan menggunakan kayu yang mereka pegang untuk memukuli Sdra IYAN DABUK, sedangkan untuk Sdra ROMAI Terdakwa tidak melihat keberadaannya. setelah itu Terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul kayu tersebut pada bagian kepala Sdra IYAN DABUK sebanyak 1 (satu) kali pada saat Sdra IYAN DABUK terbaring dengan posisi miring dan melemparkan kayu yang Terdakwa pergunakan untuk memukul Sdra IYAN DABUK ke badan Sdra IYAN DABUK. Setelah Terdakwa lemparkan, kayu tersebut di ambil oleh Sdra SUPRI dan selanjutnya Terdakwa melihat Sdra SUPRI mempergunakan kayu tersebut untuk memukul Sdra IYAN DABUK.

- Bahwa Ciri-ciri kayu yang Terdakwa pergunakan untuk memukul kepala Sdra IYAN DABUK adalah kayu persegi dan panjang lebih kurang 1 1/2 (satu setengah) Meter.
- Bahwa Ya, 1 (satu) batang kayu persegi dengan panjang lebih kurang 1 1/2 (satu setengah) meter yang di perlihatkan oleh pemerika adalah yang Terdakwa pergunakan untuk memukul kepala Sdra IYAN DABUK sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Yang dialami oleh Sdra IYAN DABUK adalah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan Sdra ROMAI berhasil melarikan diri dan

Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisinya.

- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa bersama dengan warga masyarakat lainnya melakukan pengeroyokan terhadap sehingga mengakibatkan meninggalnya Sdra IYAN DABUK di karenakan Terdakwa dan warga masyarakat lainnya merasa kesal dan marah karena Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI sering meminta uang secara paksa kepada masyarakat Desa Pemusiran dan apabila tidak di berikan uang Sdra IYAN DABUK sering mengancam dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Peran Terdakwa pada Terdakwa dan warga masyarakat pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI adalah.
 - Peran Terdakwa : Melemparkan batu kepada Sdra IYAN DABUK, memukul Sdra IYAN DABUK dengan menggunakan kayu pada bagian kepala Sdra IYAN DABUK.
 - Peran Sdra MAMAT : Memukul Sdra IYAN DABUK menggunakan kayu dan memukul sepeda motor yang di bawa oleh Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI dengan menggunakan kayu; Peran Sdra JEFRI adalah : Memukul Sdra IYAN DABUK menggunakan kayu dan memukul sepeda motor yang di bawa oleh Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI dengan menggunakan kayu.
 - Peran Sdra SUPRI :Memukul Sdra IYAN DABUK yang sudah tidak bergerak menggunakan kayu dan memukul sepeda motor yang di bawa oleh Sdra IYAN DABUK dan Sdra ROMAI dengan menggunakan kayu.
 - Peran sdra PI'I adalah : Memukul Sdra IYAN DABUK menggunakan kayu.
- Bahwa Ada yang ingin Terdakwa sampaikan, bahwa Sdra IYAN DABUK DAN Sdra ROMAI sering meresahkan masyarakat Desa Pemusiran dengan cara meminta uang secara paksa, dan Terdakwa sendiri pernah di mintai uang secara paksa oleh Sdra IYAN DABUK, dan apabila Terdakwa tidak memberikan uang kepada Sdra IYAN DABUK, Sdra IYAN DABUK mengancam akan memecahkan kaca mobil yang Terdakwa kendarai, hingga dengan terpaksa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah kepada Sdra IYAN DABUK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa : HAYAD SAFI'I Alias PI'I Bin SUKANI, Dipersidangan

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pengeroyokan yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib, di Depan Rumah SUGIMAN yang berada di Rt. 07 Dusun II Desa Pemusiran, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang menjadi korban nya tersebut sdr. ARDIANSYAH Als IYAN DABOK.
- Bahwa Alat bantu yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut yakni dengan menggunakan sebilah Kayu Berbentuk Bulat dengan Panjang Kurang Lebih Satu Meter dan berdiameter Tujuh Centimeter yang Terdakwa Pukulkan kearah Punggung dengan menggunakan kedua tangan kearah punggung sdr ARDIANSYAH Als IYAN DABOK Pada saat iannya merangkak dari sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di jalan Desa tersebut mengarah ke rumah sdr SUGIMAN.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr ARDIANSYAH Als IYAN DABOK terjatuh dari sepeda Motornya akan tetapi Korban sebelum terjatuh iannya dari rumah sdr SURYANTO akan tetapi bertemu dengan sdr JASTRO dan korban sempat ribut (Adu Mulut) dengan sdr JASTRO dan Korban pada saat itu bersama dengan sdr ROMAI.
- Bahwa Pada saat mereka beradu Mulut Terdakwa tidak mengetahui tapi Terdakwa yakin penyebabnya dikarenakan sdr ARDIANSYAH Als IYAN DABOK Sering melakukan pemalakan dengan menggunakan Pisau dan mengancam anak istri jikalau tidak di berikan uang dan pada saat itu posisi ARDIANSYAH Als IYAN DABOK . Berada di Depan rumah mertua sdr JASTRO dan tentunya sdr ARDIANSYAH Als IYAN DABOK Hendak memeras sdr SURYANTO (Mertua sdr JASTRO).
- Bahwa Terdakwa jelaskan Posisi Terdakwa pada saat kejadian tersebut yakni sedang berada diBengkel yang mana jarak Terdakwa di bengkel tersebut dengan rumah sdr JASTRO yakni Kurang lebih Setengah Kilometer dan Pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan JEPRI.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Korban Sering kali melakukan pemalakan terhadap Warga yang mana sering terjadi di Dusun II Desa Pemusiran tersebut yang terdiri dari Rt 4.5,6,7 dan setiap melakukan pemalakan tersebut korban tidak segan-segan mengancam sambil mengeluarkan pisau yang di bawanya dan tidak segan-segan pula menyandra anak kecil demi yang di palaknya mengeluarkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa jelaskan pada saat kami di bengkel ada warga yang memberi tahu kepada kami bahwa ada korban dengan sdr ROMAI sedang malak-malak dan sekarang di rumah sdr SURYANTO dan beribut mulut dengan sdr JASTRO di dalam dan dari sanalah kami langsung menuju ke tempat JASTRO yang sedang beribut tersebut dan sampai disana memang benar sedang beribut.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Kayu tersebut Terdakwa peroleh dari Pingir jalan pada saat Terdakwa hendak mengejar korban pada saat terjatu dari sepeda Motornya dan langsung memukul Korban pada saat merangkak berjalan menuju rumah sdr SUGIMAN.
- Bahwa Terdakwa jelaskan yang mengajar pada saat Korban terjatuh yakni sdr JEFRI bersama dengan sdr MAMAT dan di belakang mereka berdua Terdakwa bersama sdr IRFAN dan setelah di tempat korban terjatu ada sudah sdr RASMADI yang mana iannya sudah berkelahi dengan KORBAN akan tetapi sampai Terdakwa di tempat kejadian sdr ROMAI sudah tidak ada lagi di tempat sepeda Motor jatuh melainkan hanya KORBAN saja dan sdr sdr JEFRI bersama sdr MAMAT sedang ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan di bagian punggung korban semntara sdr IRFAN dibelakang Terdakwa tidak mendapatkan bagian untuk Mukul.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang keluar dari rumah Terdakwa kemudian berhenti di Warung Milik sdr NURYANTO yang mana di Warung tersebut ada istrinya sdr NURYANTO dan di Warung tersebut ada istrinya sdr NURYANTO tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan langsung masuk kedalam warung tersebut kemudian di depan Warung Terdakwa bertemu dengan sdr ARDIANSYAH Als IYAN DABOK dan Terdakwa langsung menyapa dia “ KEMANO BANG “ dan di jawab nya “ NDAK LAH ... “ dan Terdakwa masuk kedalam warung dan di dalam warung Terdakwa bertemu dengan ROMAI yang mana iannya mengbrol dengan istri NURYANTO dengan kata “MANO UANGNYO” kemudian istri sdr NURYANTO mengatakan “KAMU TU NAK MINTAK DUIT TERUS KEMAREN LAH DI KASIH MASIH MAU MINTAK LAGI KAMU MINYAK TINGGAL NGAMBIL ROKOK SUDAH DI KASIH JUGO MASIH MAU MINTAK LAGI..” kemudian sdr ROMAI langsung mundur mendekati KORBAN dan korban langsung mengancam kepada istri NURYANTO dengan kata-kata “ KAMU TU NUMPANG TANAH DISINI ... TENGOKLAH KALU KAMU KELUAR AKU BAKAR MOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami setelah itu mereka langsung pergi menggunakan sepeda Motor dan Terdakwa pun langsung pergi dan setelah Pukul 20.15 Wib Terdakwa langsung ke bengkel dimana kami biasa berkumpul dan datang sdr JEFRI kemudian pada saat kami di bengkel mendapatkan kabar bahwa Korban bersama sdr ROMAI sedang berada di rumah mertuannya sdr JASTRO yakni sdr SURYANTO kemudian Terdakwa, GUNDUL, JEPRI langsung menuju ke rumah mertuannya sdr JASTRO tersebut dan setelah sampai di sana kami bukannya melihat JASTRO yang sedang ribut melainkan di belakang rumahnya untuk memantau jika terjadi yang tidak diinginkan kemudian memang terdengar mereka ribut tapi tidak jelas dan tidak beberapa lama RT datang yakni sdr RASFANI kemudian kami langsung berkumpul di rombongan RT tersebut dan ternyata RT langsung mendamaikan permasalahan tersebut dan tidak lama korban bersama ROMAI langsung pergi tanpa mengendaki perdamaian tersebut sambil mengamuk kemudian setelah mereka pergi sekira jarak sepuluh meter terdengar suara sepeda Motor terjatuh dan ada terdengar suara teriakan “ ALLAH UHAKBAR “ kemudian kami melihat ke arah motor tersebut terjatuh kemudian sdr JEFRI, MAMAT langsung mengejar ke arah sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr IRFAN langsung mengejar dan di perjalanan Terdakwa langsung mengambil sebilah kayu Bulat dan sdr IRFAN terlihat mengambil batu yang berada di jalan kemudian Terdakwa yang duluan yang sampai di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa melihat sdr RASMADI sudah berkelai dengan Korban sementara sdr ROMAI sudah tidak ada lagi di tempat sepeda Motor terjatuh kemudian sdr MAMAT dengan sdr JAPRI langsung melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan ke arah punggungnya yang sedang merangkak hendak menuju ke arah rumah sdr SUGIMAN sementara Terdakwa dengan menggunakan kayu yang Terdakwa bawa tersebut langsung Terdakwa Pukul ke arah Punggungnya sebanyak tiga kali kemudian sdr JEFRI langsung menerjang Korban di bagian bahunya sehingga korban telentang ke arah langit sdr JEFRI dan sdr MAMAT langsung memukul korban dengan menggunakan Kayu berkali-kali ke arah badannya lalu Terdakwa ada memukul Korban di bagian kepalanya sebanyak satu kali dan masa banyak yang mana menendang memukul di bagian badan dan kepala kemudian Terdakwa mundur lalu mencari minum kemudian Terdakwa mendekati keramaian tersebut kembali dan melihat sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI datang mendekati kemudian Terdakwa melihat sdr SUPRI melakukan pemukulan di bagian kepala dan setelah itu ada teriakan “SUDAH... SUDAH SUDAH MATI DIANNYA” akan tetapi Terdakwa Terdakwa tidak tau yang berteriak tersebut dikarenakan banyak masa dan setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan menjahui lokasi kemudian mendengar kabar bahwa Korban meninggal dunia.

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwsanya Terdakwa Empat Kali melakukan Pemukulan dengan menggunakan sebilah kayu dengan kedua tangan Terdakwa yang mana di bagain Punggung Tiga Kali dan di bagian kepala satu kali.
- Bahwa Sepengingatan Terdakwa Kayu yang Terdakwa Penggunaan tersebut Terdakwa lemparkan ke arah sebelah Tiang listrik dimana sepi di sebelah tiang tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Peran Masing-masing,yakni :
 - Terdakwa : Melakukan Pemukulan dengan menggunakan sebilah kayu dan mengenai Punggung Korban kemudian melakukan pemukulan ke kepala Korban dengan menggunakan sebilah Kayu tersebut sebanyak satu kali.
 - RASMADI : Berkelahi dengan Korban pada saat Korban terjatuh.
 - JEFRI : Melakukan Pemukulan dengan Tangan Kosong Pada Saat Korban merangkak terjatuh dari sepeda Motor dan memukul Korban dengan menggunakan Kayu dan sepenglihatan Terdakwa mengenai bagian badan.
 - MAMAT : Melakukan Pemukulan dengan Tangan Kosong Pada Saat Korban merangkat terjatu dari sepeda Motor dan memukul Korban dengan menggunakan Kayu dan sepenglihatan Terdakwa mengenai bagian badan.
 - SUPRI : melakukan pemukulan ke kepala Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Korban masih melakukan pergerakan pada saat itu setelah Terdakwa Pukul kepalanya dengan menggunakan sebatang Kayu yang Terdakwa Pegang.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Kedaan Pada saat tersebut terjadi yakni malam hari tanpa di lengkapi pencahayaan lampu jalan dan hanya penerangan lampu rumah yang masih Hidup.

3. MAMAD HANDOYO Bin EDISON, Dipersidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun 2 Desa pemusiran Kec. mandiangan Kab. Sarolangun.

- Bahwa Benar, Adapun korban dari peristiwa pengeroyokan tersebut yang Terdakwa ketahui adalah dengan sebutan IYAN DABOK, adapun yang menyebabkan sehingga pengeroyokan tersebut terjadi adalah di karenakan sdr IYAN DABOK sering melakukan pemerasan terhadap warga yang ada di desa Pemusiran.
- Bahwa Adapun yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr IYAN DABOK pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dan beberapa warga masyarakat Desa pemusiran akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat mengenali satu persatu siapa saja warga masyarakat desa pemusiran yang melakukan pengeroyokan yang Terdakwa lihat dan Terdakwa ketahui sewaktu di dekat Terdakwa adalah sdr JEPRI, IRPAN dan PII yang juga ikut melakukan pengeroyokan sewaktu sdr IYAN DABOK berjalan sambil merangkak sedangkan yang lain Terdakwa tidak ingat lagi di karenakan pada saat itu posisi dalam keadaan gelap.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sdr IYAN DABOK adalah dengan cara memukul pada bagian belakang tepatnya di punggung sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kayu persegi empat dengan panjang sekira 500 Cm dengan lebar sekira 5 Cm sedangkan :
 - Sdr JEPRI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kepada sdr IYAN DABOK pada bagian belakang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan apakah ianya pada saat melakukan pemukulan yang saat itu ada di dekat samping kanan Terdakwa dan sdr JEPRI melakukan pemukulan terhadap sdr IYAN DABOK yang Terdakwa lihat sewaktu IYAN DABOK sedang berjalan merangkak.
 - Sdr IRPAN melakukan pengeroyokan yang Terdakwa lihat dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong pada bagian belakang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali ianya melakukan pemukulan terhadap sdr IYAN DABOK pada saat itu.
 - Sdr PII melakukan pengeroyokan dengan cara memukul pada bagian belakang namun Terdakwa tidak mengetahui kearah mana yang Terdakwa lihat hanya bagian belakang dengan menggunakan kayu bulat dengan diameter sekira 5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat yang dialami oleh sdr IYAN DABOK pada saat Terdakwa bersama dengan JEPRI, IRPAN dan sdr PII melakukan pengeroyokan adalah ianya tidak sadarkan diri sambil tertelungkup dan ada mengeluarkan darah pada bagian hidung, telinga dan mulut.

- Bahwa Tidak ada orang lain yang menjadi korban sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan dengan JEPRI, IRPAN dan sdr PII dan masyarakat desa pemusiran pada saat itu.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa berada di dalam rumah sedang tidur Terdakwa mendengar ada suara keributan di depan mendengar ada keributan tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dan saat itu Terdakwa melihat warga masyarakat dengan menggunakan sepeda motor sedang mengejar seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang di kejar tersebut, melihat warga masyarakat tersebut rame mengejar dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Terdakwa untuk mengejar bersama dengan masyarakat desa pemusiran yang lainnya setiba di depan rumah pak SURI Terdakwa ada melihat masyarakat sudah rame dan dari jalan Terdakwa juga melihat ada keributan di depan rumah PAK SURI antara sdr JASTRO dengan IYAN DABOK, RUMAI dan pak LASPANI dan PAK JASTRO , setelah terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa lihat IYAN DABOK dan RUMAI pergi meninggalkan sdr JASTRO dan LASPANI dan menuju ke arah sepeda motor dan langsung pergi kira-kira 20 meter dari rumah pak SURI Terdakwa lihat sdr IYAN DABOK dan RUMAY terjatuh dari motor dan langsung di kejar oleh masyarakat banyak , melihat masyarakat tersebut mengejar Terdakwa juga ikut mengejar dan Terdakwa lihat masyarakat langsung mengambil kayu dan langsung memukul kearah IYAN DABOK sedangkan sdr RUMAY saat itu Terdakwa tidak melihat lagi kemana ianya berlari, melihat masyarakat banyak yang melakukan pemukulan Terdakwa pun langsung mengambil kayu persegi empat dengan panjang sekira 500 Cm dengan lebar sekira 5 Cm yang ada di pinggir jalan kemudian langsung melakukan pemukulan bagian belakang tepatnya di punggung sebanyak 3 (Tiga) kali pada saat itu Terdakwa juga ada melihat sdr JEPRI memukul dengan menggunakan tangan kepada sdr IYAN DABOK pada bagian belakang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan apakah ianya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu melakukan pemukulan yang saat itu ada di dekat samping kanan Terdakwa dan Terdakwa juga ada melihat sdr IRPAN memukul dengan menggunakan tangan kosong pada bagian belakang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali ianya melakukan pemukulan terhadap sdr IYAN DABOK pada saat itu dan kemudian Terdakwa juga melihat sdr PI'I memukul pada bagian belakang namun Terdakwa tidak mengetahui kearah mana yang Terdakwa lihat hanya bagian belakang dengan menggunakan kayu bulat dengan diameter sekira 5 cm melihat sdr IYAN DABOK sudah dalam keadaan tertelungkup dan ada mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr IYAN DABOK bersama dengan masyarakat yang masih berada di dekat sdr IYAN DABOK dan langsung menuju ke arah rumah sdr SURI sekira setengah jam dari kejadian tersebut datang pihak kepolisian dan langsung membawa sdr IYAN DABOK keluar dari desa pemusiran.

- Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah pada saat itu sdr JASTRO dan LASPANI ada melakukan pengeroyokan terhadap sdr IYAN DABOK yang Terdakwa lihat hanya JEPRI, IRPAN dan PII yang saat itu sepintas berada di dekat Terdakwa sedangkan masyarakat yang lainnya Terdakwa tidak memperhatikan.
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa kayu persegi empat dengan panjang sekira 1 (Satu) Meter dengan lebar sekira 5 Cm Terdakwa masih dapat mengenali bahwa kayu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan kepada sdr IYAN DABOK sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tetapnya bagian punggung.
- Bahwa Apabila nantinya Terdakwa di perlihatkan oleh pemeriksa laki-laki yang bernama JEPRI,IRPAN dan PII Terdakwa masih dapat mengenali laki-laki yang juga melakukan pengeroyokan terhadap sdr IYAN DABOK tersebut.
- Bahwa Untuk situasi pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap sdr IYAN DABOK adalah agak gelap / remang-remang dikarenakan masih ada penerangan dari lampu rumah masyarakat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut : 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 190/Pid.B/2018/PN.Srl) Dan 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1,5m (satu koma lima meter).

Menimbang atas seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut Hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan tidak disanggahnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai alat bukti Petunjuk maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Rt. 07 Dusun II Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun akibat perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok meninggal dunia dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Terang-terangan;

Menimbang Unsur Terang-terangan menurut SR. Sianturi, S.H. ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh Umum.

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok meninggal dunia dilakukan ditempat terbuka dan disaksikan warga.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Dengan tenaga bersama;

Menimbang Unsur dengan tenaga bersama menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. ialah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam melakukan kekerasan. Menurut Brigjen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H. kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. Kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

Menimbang bahwa dalam hal ini perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok meninggal dunia.

- Rasmadi:

1. Sekali mengayunkan kayu kearah kepala Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali mengayunkan kayu kearah Punggung atas Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.

- Irfana Resti:

1. Sekali melempar batu kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali mengayunkan kayu kearah kepala Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.

- Mamad Handoyo:

1. Sekali melempar batu kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. 3 (tiga) kali mengayunkan kayu kearah kepala dan punggung Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.

- Ahmad Safi'i:

1. Sekali melempar batu kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. 3 (tiga) kali mengayunkan kayu, 2 (dua) kali kearah kepala dan sekali kearah leher belakang Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.

- Aditya Jefriansyah:

1. 2 (dua) kali mengayunkan kayu kearah Punggung atas Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali menendang kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok;

- Suprtiyanto:

1. Sekali menendang kearah kaki Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali mengayunkan kayu kearah Punggung atas Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Melakukan kekerasan mengakibatkan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang unsur-unsur kekerasan adalah tujuan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. ialah bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu. Menurut R. Soesilo S.H. melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Menimbang bahwa dalam hal ini perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok meninggal dunia.

- Rasmadi :

1. Sekali mengayunkan kayu kearah kepala Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali mengayunkan kayu kearah Punggung atas Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.

- Irfana Resti :

1. Sekali melempar batu kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali mengayunkan kayu kearah kepala Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok;

- Mamad Handoyo:

1. Sekali melempar batu kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. 3 (tiga) kali mengayunkan kayu kearah kepala dan punggung Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok;

- Ahmad Safi'i:

1. Sekali melempar batu kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. 3 (tiga) kali mengayunkan kayu, 2 (dua) kali kearah kepala dan sekali kearah leher belakang Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.

- Aditya Jefriansyah :

1. 2 (dua) kali mengayunkan kayu kearah Punggung atas Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali menendang kearah badan Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.

- Supriyanto :

1. Sekali menendang kearah kaki Sdr. Ardiansyah Alias Iyan Dabok.
2. Sekali mengayunkan kayu kearah Punggung atas Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 445 /5781/IX/RSUD/2018 tanggal 06 September 2018 yang dilakukan oleh dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, M.H. dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahunan, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan lima buah luka terbuka dikepala dan sebuah luka terbuka di kening wajah serta luka lecet di daerah wajah dan luka memar pada punggung tangan kiri yang mengakibatkan retak dan patah tulang tengkorak mulai dari puncak kepala bagian luar sampai dengan tulang tengkorak dalam dan menyebabkan pendarahan pada seluruh otak besar dan otak kecil serta pelebaran pembuluh darah diseluruh bagian otak besar dan kecil. Penyebab kematian disebabkan karena kekerasan tumpul pada puncak kepala dan kepala bagian belakang yang menyebabkan patah dan retaknya tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan pada seluruh lapisan otak besar, otak kecil dan batang otak yang menyebabkan kematian.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang Unsur terhadap orang atau barang menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau arang-barang. Menurut Prof. DR. Andi Hamzah S.H. kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau arang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun orang lain.

Menimbang dalam hal ini Para Terdakwa melakukan kekerasan secara terbuka dan dengan tenaga bersama terhadap orang yaitu terhadap Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Saksi Supriyanto, Saksi Rasmadi, Aditya Jefriansyah, Terdakwa Irfana Resti, Terdakwa Ahmad Safi'i dan Terdakwa Mamad Handoyo, Sdr. Ardiansyah alias Iyan Dabok meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 445 /5781/IX/RSUD/2018 tanggal 06 September 2018 yang dilakukan oleh dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, M.H. dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahunan, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan lima buah luka terbuka dikepala dan sebuah luka terbuka di kening wajah serta luka lecet di daerah wajah dan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada panggul dengan kiri yang mengakibatkan retak dan patah tulang tengkorak mulai dari puncak kepala bagian luar sampai dengan tulang tengkorak dalam dan menyebabkan pendarahan pada seluruh otak besar dan otak kecil serta pelebaran pembuluh darah diseluruh bagian otak besar dan kecil. Penyebab kematian disebabkan karena kekerasan tumpul pada puncak kepala dan kepala bagian belakang yang menyebabkan patah dan retaknya tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan pada seluruh lapisan otak besar, otak kecil dan batang otak yang menyebabkan kematian.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka kami Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur-unsur Pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 170 Ayat (2) KE-3 KUHP yang telah didakwakan pada Dakwaan Primair kepada Terdakwa telah terpenuhi yaitu **"Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati"**.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1 M (satu meter) Dan 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1,5 M (satu koma lima meter) masih dibutuhkan serta diperlukan dalam perkara tindak pidana yang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara Atas Nama Supriyanto

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Para Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI** Dan **MAMAD HANDOYO Bin EDISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **IRFANA RESTI ARDANI Bin SUTRISNO, AHMAD SAFII Alias PII Bin RUKANI** Dan **MAMAD HANDOYO Bin EDISON** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) kayu balok persegi panjang dengan panjang sekira 1,5 M (satu koma lima meter);

Dipergunakan dalam perkara **Supriyanto Alias Pri Bin PARMIN.**

6. Membebankan agar supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.,- selaku Hakim Ketua, dan MUHAMMAD AFFAN, SH.,- Dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.,- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, SH.,- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH

PANITERA PENGGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-